



KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA

K E P U T U S A N
PIMPINAN SEMENTARA SIDANG KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA
NOMOR : 01/KONGRES-II/PP-AIPTAKI/11-2015

TENTANG
TATA TERTIB SIDANG KONGRES

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres II Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia, setelah:

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan sidang Kongres II AIPTAKI harus berdasarkan pada tata tertib yang disepakati oleh peserta Kongres;
b. bahwa untuk itu telah dibahas rancangan tata tertib sidang Kongres II pada buku kerja Kongres dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan yang kemudian ditetapkan sebagai tata tertib.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPTAKI
2. Hasil Sidang Pleno Kongres II AIPTAKI pada tanggal 19 November 2015

Memutuskan	Menetapkan
Pertama	1. Tata tertib Sidang Kongres II AIPTAKI tahun 2015 sesuai lampiran surat keputusan ini
Kedua	2. Tata tertib sidang ini merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sidang Kongres II AIPTAKI tahun 2015
Ketiga	3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 19 November 2015
PIMPINAN SEMENTARA SIDANG PLENO I
KONGRES II AIPTAKI
Ketua : Dra. Estu Lestari, MM.
Sekretaris : Entuy Kurniawan, S.Si, MKM
Anggota : Nining Kurniati, S.Pd, M.Biomed



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : **01/KONGRES-II/PP-AIPTAKI/11-2015**

Tentang : **TATA TERTIB KONGRES II AIPAKI TAHUN 2015**

**KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

**RANCANGAN TATA TERTIB
KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

I. NAMADAN STATUS

1. Nama : Kongres Kedua Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia disingkat KONGRES II AIPTAKI
2. Status : KONGRES II AIPTAKI merupakan lembaga pemegang kekuasaan tertinggi organisasi

II. KEWAJIBAN

KONGRES II AIPTAKI mempunyai kewajiban untuk :

1. Menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPTAKI
2. Menetapkan Program Umum AIPTAKI periode tahun 2015 - 2018
3. Memilih dan menetapkan Ketua dan pengurus AIPTAKI periode tahun 2015 - 2018
4. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya

III. WAKTU DAN TEMPAT

1. Waktu : Hari Jum'at s.d Sabtu
Tanggal 19 s.d 21 November 2015
2. Tempat : HARRIS Hotel & Residence
Jl. Pura Mertasari Sunset Road Kuta Bali

IV. PESERTA

Peserta terdiri dari :

1. Peserta
 - 1.1. Pengurus Pusat AIPTAKI periode 2012 - 2015
 - 1.2. Anggota AIPTAKI se Indonesia
2. Peninjau
 - 1.1. Perwakilan Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan yang diundang
 - 1.2. Undangan lain yang ditentukan Panitia



V. QUORUM

1. KONGRES II AIPTAKI dianggap sah apabila dihadiri sekurang - kurangnya setengah (1/2) ditambah satu (1) dari jumlah anggota tetap AIPTAKI;
2. Apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi, maka KONGRES II AIPTAKI ditunda selambat-lambatnya 15 menit dan setelah itu KONGRES II AIPTAKI dianggap sah dengan jumlah unsur peserta yang hadir

VI. HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

1. Hak Peserta
 - a. Peserta mempunyai hak bicara dan hak suara
 - b. Setiap peserta memiliki 1 (satu) hak suara
 - c. Peninjau mempunyai hak bicara, tetapi tidak mempunyai hak suara
2. Kewajiban Peserta
 - a. Menjaga ketertiban dan kelancaran sidang
 - b. Mengikuti semua agenda sidang

VII. PERSIDANGAN DAN PIMPINAN SIDANG

1. Persidangan terdiri dari sidang Pleno dan apabila diperlukan diadakan sidang komisi
2. Pimpinan sidang sementara oleh Pengurus Pusat AIPTAKI, yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota
3. Pimpinan sidang tetap dipilih oleh dan dari peserta sidang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota
4. Pimpinan sidang mensyahkan hasil-hasil sidang

VIII. KEPUTUSAN SIDANG

1. Keputusan sidang ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat
2. Apabila keputusan tidak dapat ditetapkan secara musyawarah untuk mufakat, maka keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak

IX. PENUTUP

Hal-hal lain yang belum diatur dalam tata tertib ini akan diatur oleh Pimpinan Sidang sesuai tugasnya dengan musyawarah untuk mufakat

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 19 November 2015
PIMPINAN SEMENTARA SIDANG PLENO I
KONGRES II AIPTAKI
Ketua : Dra. Estu Lestari, MM.
Sekretaris : Entuy Kurniawan, S.Si, MKM
Anggota : Nining Kurniati, S.Pd, M.Biomed



KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA

K E P U T U S A N
PIMPINAN SEMENTARA SIDANG KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA
NOMOR : 02/KONGRES-II/PP-AIPTAKI/11-2015

TENTANG
TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS
AIPTAKI PERIODE TAHUN 2015 - 2018

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres II Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia, setelah:

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan pemilihan ketua dan pengurus AIPTAKI periode 2015-2018 harus berdasarkan pada tata tertib yang disepakati oleh peserta Kongres;
b. bahwa untuk itu telah dibahas rancangan tata tertib pemilihan ketua dan pengurus AIPTAKI periode 2015-2018 pada buku kerja Kongres dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan yang kemudian ditetapkan sebagai tata tertib.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPTAKI
2. Hasil Sidang Pleno Kongres II AIPTAKI pada tanggal 19 November 2015

Memutuskan	Menetapkan
Pertama	Tata tertib pemilihan ketua dan pengurus AIPTAKI periode 2015-2018 sesuai lampiran surat keputusan ini
Kedua	Tata tertib ini merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan sidang Kongres II AIPTAKI tahun 2015
Ketiga	Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 19 November 2015
PIMPINAN SEMENTARA SIDANG PLENO I
KONGRES II AIPTAKI
Ketua : Dra. Estu Lestari, MM.
Sekretaris : Entuy Kurniawan, S.Si, MKM
Anggota : Nining Kurniati, S.Pd, M.Biomed



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : **02/KONGRES-II/PP-AIPTAKI/11-2015**

Tentang : **TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS AIPTAKI PERIODE TAHUN 2015 - 2018**

TATA CARA PEMILIHAN KETUA DAN PENGURUS AIPTAKI PERIODE TAHUN 2015 - 2018

A. Dasar Hukum

1. AD AIPTAKI Bab VI Pasal 7 tentang Organisasi
2. ART AIPTAKI Bab II Pasal 7-12 tentang Kepengurusan

B. Umum

1. Pengurus AIPTAKI adalah anggota yang menerima amanat kongres sebagai pemegang tanggungjawab tertinggi organisasi baik kedalam maupun keluar.
2. Pengurus AIPTAKI dipimpin oleh Ketua dibantu oleh pengurus lainnya.
3. Pengurus AIPTAKI tidak harus menjabat sebagai pimpinan institusi Pendidikan Tinggi analis kesehatan

C. Persyaratan Ketua Umum

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Ketua Umum :

1. Pada saat dipilih berstatus sebagai dosen dan atau menduduki jabatan sebagai Pejabat Struktural Perguruan Tinggi.
2. Untuk ketua umum memiliki latar belakang pendidikan profesi analis kesehatan/medis
3. Pernah menjadi pengurus AIPTAKI minimal 1 periode
4. Tidak sedang menduduki jabatan sebagai pengurus harian setingkat kepengurusan AIPTAKI
5. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi
6. Mampu mengambil, merumuskan dan melaksanakan kebijakan organisasi
7. Mampu melaksanakan fungsi administrasi tugasnya

D. Persyaratan Pengurus

Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus AIPTAKI :

1. Pada saat dipilih berstatus sebagai tenaga pendidik dan atau tenaga kependidikan dan atau menduduki jabatan sebagai Pejabat Struktural Perguruan Tinggi.
2. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi
3. Mampu mengambil, merumuskan dan melaksanakan kebijakan organisasi
4. Mampu melaksanakan fungsi administrasi tugasnya

5. Mekanisme Pemilihan Ketua Umum

1. Pengusulan Bakal Calon
 - a. Bakal calon ketua diusulkan dari dan oleh peserta sidang
 - b. Pemilihan calon ketua umum dilakukan dengan pemilihan langsung
 - c. 3 (tiga) bakal calon dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon ketua Umum



2. Pemilihan Ketua Umum

- a. Pemaparan visi, misi dan komitmen masing-masing calon ketua umum selama kurang lebih 5 (lima) menit
- b. Pemilihan ketua umum dilakukan dengan pemilihan langsung
- c. Calon ketua umum dengan suara terbanyak ditetapkan sebagai ketua AIPTAKI Periode Tahun 2015 - 2018

3. Pemilihan Pengurus AIPTAKI Periode Tahun 2015 - 2018

- a. Nominasi calon pengurus diusulkan oleh dan dari peserta sidang
- b. Nominasi calon pengurus disampaikan kepada ketua umum terpilih untuk dipilih sebagai pengurus AIPTAKI Periode Tahun 2015 - 2018
- c. Pengurus terpilih ditetapkan oleh Ketua Umum sebagai Pengurus AIPTAKI Periode Tahun 2015 - 2018

6. Pelantikan Pengurus Pusat AIPTAKI Periode Tahun 2015 - 2018

1. Pelantikan Pengurus Pusat AIPTAKI Periode Tahun 2015 - 2018 dilakukan oleh Ketua Umum Terpilih
2. Ketua Umum Terpilih membacakan naskah pelantikan Pengurus Pusat AIPTAKI Periode Tahun 2015 - 2018
3. Ketua Umum Terpilih memandu Pengurus Pusat AIPTAKI Periode Tahun 2015 - 2018 membacakan janji dan komitmen dihadapan peserta sidang

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 19 November 2015

PIMPINAN SEMENTARA SIDANG PLENO I
KONGRES II AIPTAKI

Ketua : Dra. Estu Lestari, MM.

Sekretaris : Entuy Kurniawan, S.Si, MKM

Anggota : Nining Kurniati, S.Pd, M.Biomed



KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA

K E P U T U S A N
PIMPINAN SEMENTARA SIDANG KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA
NOMOR : 03/KONGRES-II/PP-AIPTAKI/11-2015

TENTANG
PENGESAHAN AGENDA SIDANG KONGRES II AIPAKI TAHUN 2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres II Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia, setelah:

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan sidang Kongres II AIPTAKI harus berdasarkan pada agenda yang disepakati oleh peserta Kongres;
b. bahwa untuk itu telah dibahas rancangan agenda sidang Kongres II pada buku kerja Kongres dengan beberapa perbaikan dan penyempurnaan yang kemudian ditetapkan sebagai agenda sidang.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPTAKI
2. Tata Tertib Kongres II AIPTAKI
3. Hasil Sidang Pleno Kongres II AIPTAKI pada tanggal 19 November 2015

Memutuskan : **Menetapkan**
Pertama : Agenda Sidang Kongres II AIPTAKI sesuai lampiran Surat Keputusan ini
Kedua : Agenda Sidang ini merupakan kesepakatan yang harus dipenuhi dalam melaksanakan Sidang Kongres II AIPTAKI tahun 2015
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 19 November 2015
PIMPINAN SEMENTARA SIDANG PLENO I
KONGRES II AIPTAKI
Ketua : Dra. Estu Lestari, MM.
Sekretaris : Entuy Kurniawan, S.Si, MKM
Anggota : Nining Kurniati, S.Pd, M.Biomed



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : 03/KONGRES-II/PP-AIPTAKI/11-2015

Tentang : PENGESAHAN AGENDA SIDANG KONGRES II AIPAKI TAHUN 2015

**AGENDA SIDANG ORGANISASI
KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA
HARRIS Hotel & Residence Bali
Kamis, 19 November 2015**

Waktu	Materi	Nara sumber/PJ
Kamis, 19 November 2015		
14.00-18.00	Check in Registrasi	Panitia
18.00-19.30	Rehat, Makan Malam	
19.30-20.00	Pembukaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Lagu Indonesia Raya ▪ Laporan Ketua Panitia ▪ Sambutan Ketua Umum AIPTAKI ▪ Pembacaan doa 	Panlok Entuy Kurniawan, S.Si, MKM Dra Estu Lestari, MM Aziz Anshori Wahid, ST, M.Si.
20.00-20.30	Sidang Pleno I <ul style="list-style-type: none"> - Pengecekan Quorum - Penetapan Tata Tertib Sidang - Penetapan Agenda Sidang - Penetapan Pimpinan Sidang Tetap 	Pimpinan Sidang Sementara Ketua : Estu Lestari Sekretaris : Entuy Kurniawan Anggota :
20.30-21.00	Sidang Pleno II : <ul style="list-style-type: none"> - Laporan Pertanggungjawaban Ketua AIPTAKI Periode Tahun 2012-2015 - Tanggapan Umum - Penetapan Pengurus AIPTAKI Periode Tahun 2012-2015 sebagai demisioner 	Pimpinan Sidang Tetap
21.00-22.00	Sidang Pleno III : <ul style="list-style-type: none"> - Penetapan AD/ART AIPTAKI - Kebijakan Strategis AIPTAKI & Program Kerja AIPTAKI Periode Tahun 2015-2018 	Pimpinan Sidang Tetap
22.00-23.00	Sidang Pleno IV : <ul style="list-style-type: none"> - Pemilihan dan Penetapan Ketua Umum AIPTAKI Periode Tahun 2015-2018 - Penutupan 	Pimpinan Sidang Tetap



Jum'at, 20 November 2015		
08.00-10.00	Materi 1 : - Akreditasi Program Studi PT : - Evaluasi Akreditasi Program Studi Analisis Kesehatan di Indonesia - Akreditasi Program Studi LAM PT Kes - Persiapan Akreditasi Program Studi BAN PT	BAN PT LAM PT Kes AAK Nasional Solo
10.00-11.30	Materi 2 : Kurikulum TLM : - Implementasi dan Evaluasi Kurikulum Teknologi Laboratorium Medik (TLM) - Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) TLM	Poltekkes Jakarta III AIPTAKI
11.30-13.30	ISHOMA	
13.30-15.30	Materi 3 : Magister Terapan TLM : - Kebijakan DIKTI dalam Pengembangan Pendidikan Magister Terapan - Kompetensi, Posisi dan Prospek Magister Terapan TLM - Pengelolaan Program Studi Magister Terapan Kesehatan	DIKTI PATELKI UNDIP
15.30-16.00	Pelantikan Pengurus AIPTAKI Periode Tahun 2015-2018	Ketua Umum AIPTAKI
16.00-19.30	ISHOMA	
19.30-21.30	Materi 4 : - Kebijakan Kemenkes dalam Pengembangan Pendidikan Vokasi Kesehatan di Indonesia - Dialog Peserta Kongres dengan Ka Badan PPSDMK Kemenkes	Ka Badan PPSDMK Kemenkes
Sabtu, 21 November 2015		
08.00-10.00	RTL	Ketua Umum AIPTAKI
10.00-10.30	Rekomendasi	
10.30-11.00	Penutupan	Ketua Umum AIPTAKI
11.00-12.00	Check out	



KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA

KEPUTUSAN
PIMPINAN SEMENTARA SIDANG KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA
NOMOR : 04/KONGRES-II/PP-AIPTAKI/11-2015

Tentang
PENGESAHAN PIMPINAN SIDANG TETAP KONGRES APTAKII II TAHUN 2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres II Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia, setelah:

Menimbang : a. bahwa sesuai Tata Tertib pelaksanaan sidang Kongres II APTAKI harus dipimpin oleh Pimpinan Sidang Tetap yang disepakati oleh peserta;
b. bahwa untuk itu telah dibahas tentang pemilihan Pimpinan Sidang Tetap untuk ditetapkan sebagai Pimpinan Sidang Tetap Kongres II APTAKI.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APTAKI
2. Tata Tertib Kongres II APTAKI
3. Hasil Sidang Pleno Kongres II APTAKI pada tanggal 19 November 2015

Memutuskan : **Menetapkan**
Pertama : Pimpinan Sidang Tetap Kongres II APTAKI sesuai lampiran Surat Keputusan ini

Kedua : Susunan Pimpinan Sidang Tetap Kongres II APTAKI tahun 2015:
1. Ketua : Drs. Sediarto, M.Farm, Apt
2. Wakil : Fairuz Abadi, S.Si, M.Si
3. Sekretaris : Yanuar Amin, S.ST, SH
4. Anggota : Diah Navianti, S.Pd, M.Kes.
5. Anggota : Agus, S.Si, M.Kes.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 19 November 2015
PIMPINAN SEMENTARA SIDANG PLENO I
KONGRES II APTAKI
Ketua : Dra. Estu Lestari, MM.
Sekretaris : Entuy Kurniawan, S.Si, MKM
Anggota : Nining Kurniati, S.Pd, M.Biomed



KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA

K E P U T U S A N
PIMPINAN TETAP SIDANG KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA
NOMOR : 05/KONGRES-II/PP-AIPTAKI/11-2015

Tentang
PENGESAHAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGURUS PUSAT AIPTAKI
PERIODE TAHUN 2012 – 2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres II Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia, setelah:

Menimbang : a. bahwa selama periode 2012 – 2015, PP AIPATKI telah melaksanakan tugas – tugasnya sesuai Program Umum yang diamanatkan oleh Kongres I tahun 2012;
b. bahwa hasil pelaksanaan dari tugas – tugasnya tersebut telah dilaporkan dalam Kongres II dan telah diterima oleh peserta;
c. Bahwa pengesahan Laporan pertanggungjawaban PP AIPTKI periode 2012 – 2015 perlu ditetapkan oleh keputusan Kongres II.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPTAKI
2. Tata Tertib Kongres II AIPTAKI;
3. Keputusan Kongres I AIPTAKI Tentang Pengesahan Hasil-Hasil Sidang Kongres I AIPTAKI Tahun 2012;
4. Pandangan Umum terhadap Laporan Pertanggungjawaban PP AIPTKI periode 2012 – 2015 oleh semua peserta Kongres II AIPTAKI ;
5. Hasil Sidang Pleno Kongres II AIPTAKI pada tanggal 19 November 2015.

Memutuskan : **Menetapkan**
Pertama : Pengesahan Laporan pertanggungjawaban PP AIPTKI periode 2012 – 2015;
Kedua : Pengurus PP AIPTKI periode 2012 – 2015 dinyatakan demisioner
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 19 November 2015
PIMPINAN TETAP SIDANG PLENO II
KONGRES II AIPTAKI
Ketua : Drs. Sediarmo, M.Farm, Apt
Wakil : Fairuz Abadi, S.Si, M.Si
Sekretaris : Yanuar Amin, S.ST, SH
Anggota : Diah Navianti, S.Pd, M.Kes.
Anggota : Agus, S.Si, M.Kes.



KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA

K E P U T U S A N
PIMPINAN TETAP SIDANG KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA
NOMOR : 06/KONGRES-II/PP-AIPTAKI/11-2015

Tentang
PENGESAHAN HASIL-HASIL SIDANG KONGRES II AIPTAKI TAHUN 2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres II Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia, setelah:

Menimbang : a. Bahwa sesuai Tata Tertib Kongres pelaksanaan Sidang Kongres II AIPTAKI bahwa harus dapat membuat keputusan organisasi untuk periode 3 tahun kedepan;
b. Bahwa untuk itu telah dibahas tentang materi sidang komisi sesuai dengan pembedangannya.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPTAKI
2. Tata Tertib Kongres II AIPTAKI;
3. Hasil Sidang Pleno Kongres II AIPTAKI pada tanggal 19 November 2015.

Memutuskan : **Menetapkan**
Pertama : Pengesahan Hasil Sidang Kongres II AIPTKI sesuai lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua : Hasil Sidang Kongres II AIPTKI sebagai berikut ;
- Penetapan AD/ART AIPTAKI
- Kebijakan Strategis AIPTAKI & Program Kerja AIPTAKI Periode Tahun 2015-2018
Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 19 November 2015
PIMPINAN TETAP SIDANG PLENO II
KONGRES II AIPTAKI
Ketua : Drs. Sediarmo, M.Farm, Apt
Wakil : Fairuz Abadi, S.Si, M.Si
Sekretaris : Yanuar Amin, S.ST, SH
Anggota : Diah Navianti, S.Pd, M.Kes.
Anggota : Agus, S.Si, M.Kes.



Lampiran Surat Keputusan

Nomor : **06/KONGRES-II/PP-AIPTAKI/11-2015**

Tentang : **PENGESAHAN HASIL-HASIL SIDANG KONGRES II AIPTAKI TAHUN 2015**

**KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

**ANGGARAN DASAR DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

MUKADIMAH

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan didorong oleh keinginan luhur untuk mencerdaskan kehidupan bangsa melalui peningkatan kualitas pendidikan tinggi Analis Kesehatan di Indonesia menuju terciptanya masyarakat yang adil, sehat dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka kami membentuk wadah yang disebut Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia disingkat AIPTAKI.

Analis Kesehatan sebagai profesi mandiri menyadari akan hak dan kewajibannya untuk berperan serta dalam meningkatkan kualitas diagnosis melalui pemeriksaan laboratorium kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat, agar dapat hidup produktif dan berkualitas.

Bahwa penyelenggara pendidikan tinggi analis kesehatan sangat menyadari pentingnya kerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan analis kesehatan di Indonesia dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yaitu Tri Darma Perguruan Tinggi serta memberi sumbangsih pemikiran bagi terciptanya pembangunan kesehatan yang mandiri dan berkelanjutan.

Bahwa untuk melaksanakan fungsi seperti tersebut di atas, seluruh potensi penyelenggara pendidikan tinggi analis kesehatan perlu dihimpun dalam satu wadah kerjasama dalam bentuk asosiasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi agar mampu menjadi institusi terdepan dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan profesional yang tinggi dalam usaha pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang laboratorium kesehatan yang berguna bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia.

Bahwa untuk mencapai keinginan tersebut disusunlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia sebagai pedoman dalam menjalankan organisasi agar mampu mewujudkan tujuan mulia tersebut.

**ANGGARAN DASAR
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

**BAB I
NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN**

Pasal 1

Organisasi ini bernama Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia
disingkat AIPTAKI



Pasal 2

AIPTAKI didirikan di Surabaya pada tanggal 23 November 2012 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan

Pasal 3

Sekretariat AIPTAKI berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia

BAB II

AZAS, DASAR DAN BENTUK

Pasal 4

AIPTAKI berazaskan Pancasila dan berdasarkan UUD 1945

Pasal 5

AIPTAKI adalah wadah kerjasama antar Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan yang ada di Indonesia

BAB III

TUJUAN DAN PERAN

Pasal 6

AIPTAKI bertujuan untuk memberdayakan setiap Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan yang ada di Indonesia dalam menyelenggarakan dan mengembangkan :

- (1) Program pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menghasilkan tenaga analis kesehatan profesional yang mampu menerapkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi laboratorium kesehatan yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan kesehatan di Indonesia.
- (2) Kemitraan dengan pemerintah, organisasi profesi dan asosiasi penyelenggara pelayanan laboratorium kesehatan, serta badan lainnya baik di dalam maupun luar negeri untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi analis kesehatan di Indonesia.

Pasal 7

Untuk mencapai tujuannya, AIPTAKI berperan :

- (1) Mengkoordinasikan anggota dalam menyelenggarakan dan mengembangkan program pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi laboratorium kesehatan.
- (2) Membentuk jejaring antar anggota AIPTAKI dalam pengembangan kualitas institusi pendidikan tinggi analis kesehatan di Indonesia
- (3) Menyelenggarakan hubungan kerjasama dengan pelbagai badan, pemerintah maupun swasta di dalam maupun di luar negeri dalam pengaturan dan penyelenggaraan pendidikan tinggi analis kesehatan di Indonesia.
- (4) Sebagai pusat pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan pendidikan tinggi analis kesehatan, serta penelaah kebijakan dan sistem yang berlaku bagi pendidikan tinggi analis kesehatan di Indonesia.



**BAB IV
KEGIATAN
Pasal 8**

- (1) Mengembangkan sistem informasi tentang penyelenggaraan pendidikan tinggi analis kesehatan di Indonesia.
- (2) Menelaah berbagai kebijakan dan peraturan pendidikan tinggi analis kesehatan dan peraturan/kebijakan kesehatan terkait.
- (3) Menginisiasi kerjasama kesetaraan dengan institusi pendidikan analis kesehatan di luar negeri untuk kepentingan seluruh anggota.
- (4) Mengembangkan sistem pendidikan tinggi analis kesehatan agar mencapai standard nasional dan Internasional.
- (5) Melaksanakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan pendidikan tinggi analis kesehatan di Indonesia.
- (6) Memberikan saran-saran dan rekomendasi kepada pemerintah tentang pendidikan tinggi analis kesehatan di Indonesia.

**BAB V
KEANGGOTAAN
Pasal 9**

Anggota APTAKI terdiri dari :

- (1) Anggota biasa
- (2) Anggota luar biasa

**BAB VI
STRUKTUR ORGANISASI
Pasal 10**

Struktur organisasi APTAKI terdiri dari :

- (1) Pembina terdiri dari : Kemendikbud, Kemenkes, Kemenaker
- (2) Pengurus Harian terdiri dari : Ketua dan Wakil, Sekretaris dan Wakil, Bendahara dan Wakil.
- (3) Pengurus Pleno terdiri dari : pengurus harian, ketua bidang dan ketua regional.

**BAB VII
MUSYAWARAH ORGANISASI
Pasal 11**

- (1) Musyawarah organisasi terdiri dari :
 - a. Kongres dan Kongres Luar Biasa
 - b. Rapat Kerja
 - c. Rapat Pengurus
- (2) Ketentuan tentang Kongres, Rapat Kerja, dan Rapat Pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga

**BAB VIII
QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN
Pasal 12**

- (1) Musyawarah dan rapat-rapat adalah sah apabila dihadiri lebih dari setengah jumlah anggota.



- (2) Pengambilan Keputusan pada dasarnya diusahakan sedapat mungkin secara musyawarah untuk mencapai mufakat atau diambil berdasarkan suara terbanyak.

BAB IX
KEKAYAAN
Pasal 13

Kekayaan AIPTAKI diperoleh dari :

- (1) Uang pangkal anggota
- (2) Uang iuran anggota
- (3) Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat
- (4) Usaha-usaha AIPTAKI yang sah

BAB X
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
Pasal 14

Perubahan Anggaran dasar AIPTAKI hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah plus satu jumlah suara yang hadir dalam Kongres.

BAB XI
PEMBUBARAN ORGANISASI
Pasal 15

Pembubaran AIPTAKI hanya dapat dilakukan oleh Kongres yang khusus diselenggarakan untuk itu berdasarkan usulan dua per tiga jumlah anggota.

BAB XII
ATURAN TAMBAHAN
Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam anggaran dasar ini akan dimuat dalam anggaran rumah tangga atau peraturan/ketentuan lain sepanjang tidak bertentangan dengan anggaran dasar ini.
- (2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 19 November 2015
PIMPINAN TETAP SIDANG PLENO II
KONGRES II AIPTAKI
Ketua : Drs. Sediarmo, M.Farm, Apt
Wakil : Fairuz Abadi, S.Si, M.Si
Sekretaris : Yanuar Amin, S.ST, SH
Anggota : Diah Navianti, S.Pd, M.Kes.
Anggota : Agus, S.Si, M.Kes.



**ANGGARAN RUMAH TANGGA
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA**

**BAB I
KEANGGOTAAN**

**Pasal 1
STATUS KEANGGOTAAN**

- (1) Anggota biasa AIPTAKI adalah setiap institusi pendidikan tinggi analis kesehatan atau analis medis yang memiliki ijin penyelenggaraan pendidikan secara resmi dari pemerintah Indonesia dan dinyatakan menjadi anggota melalui tata cara penerimaan anggota.
- (2) Anggota luar biasa AIPTAKI adalah institusi non pendidikan analis kesehatan yang berkomitmen, relevan dan memiliki kontribusi yang tinggi terhadap perkembangan pendidikan analis kesehatan di Indonesia dan telah disetujui oleh rapat pengurus harian dan disahkan dalam Rapat Kerja Nasional (RKN).

**Pasal 2
SYARAT-SYARAT KEANGGOTAAN**

Syarat-syarat keanggotaan :

- (1) Bagi penyelenggara pendidikan tinggi analis kesehatan status institusinya diakui oleh Pemerintah Indonesia c.q Kemendikbud RI.
- (2) Telah mendaftar dan memenuhi kewajiban anggota AIPTAKI
- (3) Telah diterima dan ditetapkan sebagai anggota oleh Pengurus AIPTAKI

**Pasal 3
TATA CARA PENERIMAAN ANGGOTA**

- (1) Penerimaan anggota dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis sebagai anggota dengan mengisi formulir pendaftaran anggota dilengkapi dengan dokumen lainnya yang dipersyaratkan kepada pengurus AIPTAKI.
- (2) Pengurus AIPTAKI akan mempelajari surat permohonan beserta dokumen yang diajukan kemudian akan membuat keputusan sesuai dengan syarat yang ditetapkan oleh musyawarah.
- (3) Bersedia mentaati dan melaksanakan AD dan ART AIPTAKI
- (4) Membayar uang pangkal dan iuran wajib tahunan anggota serta iuran lain sesuai ketentuan.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA BIASA**

- (1) Setiap anggota biasa AIPTAKI mempunyai hak :
 - a. Menyatakan pendapat baik tertulis maupun lisan untuk menyalurkan aspirasinya pada forum yang telah ditentukan untuk kemajuan AIPTAKI;
 - b. Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh AIPTAKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memperoleh perlindungan dan pembelaan AIPTAKI dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak lain.



- d. Menghadiri musyawarah/rapat/pertemuan anggota sesuai mekanisme organisasi
 - e. Memilih dan dipilih dalam kepengurusan.
 - f. Memperoleh akses informasi untuk pengembangan institusi pendidikan yang difasilitasi AIPTAKI.
- (2) Setiap anggota biasa AIPTAKI mempunyai kewajiban:
- a. Mematuhi semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan serta kesepakatan Asosiasi.
 - b. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik AIPTAKI
 - c. Membayar iuran keanggotaan

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN ANGGOTA LUAR BIASA

- (1) Setiap anggota luar biasa AIPTAKI mempunyai hak :
- a. Menyatakan pendapat baik tertulis maupun lisan untuk menyalurkan aspirasinya pada forum yang telah ditentukan untuk kemajuan AIPTAKI;
 - b. Mengikuti semua kegiatan yang diselenggarakan oleh AIPTAKI sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. Memperoleh perlindungan dan pembelaan AIPTAKI dari tindakan merugikan yang dilakukan oleh pihak lain.
 - d. Menghadiri musyawarah/rapat/pertemuan anggota sesuai mekanisme organisasi
- (3) Setiap anggota luar biasa AIPTAKI mempunyai kewajiban:
- a. Mematuhi semua ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, keputusan serta kesepakatan Asosiasi.
 - b. Menjunjung tinggi dan menjaga nama baik AIPTAKI

Pasal 6

PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN

- (1) Anggota AIPTAKI kehilangan keanggotaannya apabila institusinya membubarkan diri, dibubarkan dan tidak lagi menyelenggarakan program pendidikan tinggi analisis kesehatan, atas permintaan sendiri atau diberhentikan.
- (2) Anggota dapat diberhentikan dari keanggotaannya apabila tidak lagi mematuhi kewajibannya sebagai anggota. Pemberhentian dilakukan melalui rapat pleno pengurus.
- (3) Pemberhentian keanggotaan atas permintaan sendiri hanya dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pengurus AIPTAKI sekurang-kurangnya satu bulan sebelum musyawarah anggota dan disahkan oleh rapat pleno pengurus

BAB II

KEPENGURUSAN

Pasal 7

- (1) Pengurus AIPTAKI adalah anggota yang menerima amanat kongres sebagai pemegang tanggungjawab tertinggi organisasi baik kedalam maupun keluar.
- (2) Pengurus AIPTAKI dipimpin oleh Ketua dibantu oleh pengurus lainnya.
- (3) Pengurus AIPTAKI tidak harus menjabat sebagai pimpinan institusi Pendidikan Tinggi analisis kesehatan



Pasal 8

SUSUNAN PENGURUS

- (1) Pengurus AIPTAKI terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua
 - b. Sekretaris dan Wakil Sekretaris
 - c. Bendahara dan Wakil Bendahara
 - d. Ketua dan Anggota Bidang, yang terdiri dari :
 - 1) Bidang Organisasi dan Kerja Sama
 - 2) Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan
 - 3) Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan
 - 4) Bidang Pengembangan SDM
 - 5) Bidang Sistem Informasi
 - 6) Bidang Hukum dan Advokasi
 - e. Regional
 - 1) Regional I Medan (Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat)
 - 2) Regional II Palembang (Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu, Riau, Kepri, Babel, Lampung)
 - 3) Regional III Bandung (Banten, Jakarta, Jawa Barat)
 - 4) Regional IV Semarang (DI Yogyakarta, Jawa Tengah)
 - 5) Regional V Surabaya (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT)
 - 6) Regional VI Banjarmasin (Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur)
 - 7) Regional VII Makassar (Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat)
 - f. Untuk melaksanakan tugas sehari-hari Pengurus AIPTAKI dibantu oleh tenaga Sekretariat yang profesional dan penuh waktu.
- (2) Ketua dipilih secara musyawarah mufakat, dan apabila tidak dicapai musyawarah mufakat maka dilakukan dengan suara terbanyak melalui Sidang Kongres
- (3) Pengurus AIPTAKI dipilih oleh Ketua Umum atas usulan peserta kongres
- (4) Pembagian tanggung jawab, wewenang dan tugas Ketua Umum serta pengurus lainnya diatur dalam tata kerja pengurus

Pasal 9

PERSYARATAN PENGURUS

- Syarat-syarat untuk dapat dipilih menjadi Pengurus AIPTAKI :
- a. Pada saat dipilih berstatus sebagai tenaga pendidik dan atau tenaga kependidikan dan atau menduduki jabatan sebagai Pejabat Struktural Perguruan Tinggi.
 - b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila, Berakhlakul karimah, berprestasi, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi
 - c. Sehat jasmani dan rohani.
 - d. Mampu mengambil, merumuskan dan melaksanakan kebijakan organisasi
 - e. Mampu melaksanakan fungsi administrasi tugasnya



Pasal 10
HAK DAN KEWAJIBAN PENGURUS

- (1) Pengurus AIPTAKI berkewajiban :
 - a. Menjalankan semua ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres, Keputusan Rapat Kerja Nasional, dan Peraturan Organisasi.
 - b. Melaksanakan Kongres.
 - c. Memberikan pertanggungjawaban kepada Kongres.
 - d. Menentukan kebijaksanaan umum sesuai Anggaran Dasar dan atau Anggaran Rumah Tangga untuk menjalankan roda organisasi.
 - e. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan.
- (2) Pengurus AIPTAKI mempunyai hak :
 - a. Menentukan kebijaksanaan-kebijaksanaan organisasi
 - b. Memberikan penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi yang diatur dalam Peraturan Organisasi.
 - c. Memberikan atau mencabut piagam keanggotaan.

Pasal 11
MASA JABATAN PENGURUS

- (1) Masa jabatan Pengurus adalah 3 (tiga) tahun
- (2) Ketua hanya boleh menjabat sebanyak-banyaknya dua periode berturut-turut.
- (3) Keanggotaan Pengurus berakhir karena:
 - a. Berhalangan tetap;
 - b. Berakhir masa jabatannya;
 - c. Berhenti atau mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - d. Diberhentikan karena melanggar ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan/ atau Anggaran Rumah Tangga yang diputuskan oleh Rapat Pengurus Harian

Pasal 12
PERGANTIAN PENGURUS

Pergantian pengurus dapat dilakukan sebelum masa baktinya berakhir apabila pengurus yang bersangkutan tidak dapat menunaikan kewajibannya sebagai pengurus.

Pasal 13
PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

- (1) Apabila Ketua berhalangan tetap atau mengundurkan diri, maka Wakil Ketua Umum ditetapkan sebagai Pejabat Ketua Umum melalui Rapat Pleno Pengurus sampai dengan diselenggarakannya Kongres Luar Biasa;
- (2) Apabila suatu jabatan kepengurusan selain Ketua mengalami kekosongan, maka jabatan tersebut diisi melalui penetapan Rapat Pleno Pengurus.
- (3) Dalam hal terjadi pengunduran waktu penyelenggaraan Kongres, pengurus lama tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawabannya sampai terbentuk pengurus baru.



BAB III
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT-RAPAT
Pasal 14
KONGRES

- (1) Kongres merupakan lembaga organisasi tertinggi dan diselenggarakan oleh Pengurus AIPTAKI setiap 3 (tiga) tahun sekali
- (1) Kongres dihadiri dan diikuti oleh Pengurus, Dewan Pembina dan Anggota yang telah mendapat mandat dari perguruan tinggi penyelenggara pendidikan analis kesehatan
- (2) Kongres diadakan 3 (tiga) bulan sebelum atau maksimal 3 (tiga) bulan setelah Kepengurusan berakhir.
- (3) Kongres diselenggarakan untuk :
 - a. Menilai pertanggungjawaban Pengurus AIPTAKI.
 - b. Menetapkan program umum organisasi.
 - c. Menetapkan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga.
 - d. Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan pengembangan pendidikan tinggi analis kesehatan
 - e. Memilih Pengurus AIPTAKI.
- (4) Dalam keadaan istimewa dapat diadakan Kongres Luar Biasa yang diadakan sewaktu-waktu atas penetapan Pengurus AIPTAKI atau atas permintaan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota
- (5) Hak suara diatur sebagai berikut :
 - a. Anggota mempunyai 1 (satu) hak suara dalam pemilihan Ketua Umum.
 - b. Anggota Luar Biasa tidak mempunyai hak suara dalam pemilihan Ketua Umum
- (6) Acara, tata tertib Kongres dan tatacara pemilihan pengurus dibuat oleh Pengurus AIPTAKI dengan pengesahan Kongres.

Pasal 15

- (1) Kongres dianggap sah apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota.
- (2) Keputusan Kongres dianggap sah apabila disetujui oleh lebih dari $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah anggota yang hadir.

Pasal 16

RAPAT-RAPAT

Rapat untuk pengambilan keputusan organisasi meliputi : Rapat Kerja, Rapat Harian, Rapat Pleno dan Rapat Bidang.

Pasal 17

- (1) Rapat Kerja diadakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu periode kepengurusan
- (2) Rapat Kerja diadakan dan dipimpin oleh Pengurus AIPTAKI.
- (3) Rapat Kerja dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih dari jumlah anggota dan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui oleh separuh lebih dari jumlah suara yang sah.
- (4) Rapat Kerja diadakan untuk :
 - a. Merumuskan penjabaran program kerja AIPTAKI.
 - b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program kerja AIPTAKI.
 - c. Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul diantara dua Kongres.
 - d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan Kongres.



Pasal 18

RAPAT-RAPAT LAIN

- (1) Rapat Pengurus Harian adalah rapat yang dihadiri oleh Pengurus Harian untuk membahas dan memutuskan hal-hal tertentu yang diselenggarakan sesuai keperluan.
- (2) Rapat Pleno adalah rapat pengurus pleno untuk membahas dan memutuskan sesuatu setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Rapat Bidang adalah rapat intern atau antar Bidang untuk membahas program-program organisasi.
- (4) Persiapan dan pelaksanaan Rapat Pengurus Pleno dan Rapat Pengurus Harian dilakukan oleh Sekretaris.

BAB IV

ATRIBUT ORGANISASI

Pasal 19

Atribut organisasi terdiri dari Lambang, Panji, Bendera, Seragam dan Perlengkapan lainnya yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi oleh Pengurus AIPTAKI dan disahkan dalam Rapat kerja.

BAB V

KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Keuangan AIPTAKI diperoleh dari uang pangkal anggota sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta limaratus ribu rupiah) dan dari iuran anggota sebesar Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah), yang ditetapkan dan ditinjau secara berkala oleh kongres.
- (2) Sumber keuangan yang berasal dari upaya-upaya AIPTAKI dapat berupa dari jasa konsultasi, bimbingan atau bantuan teknis, kerjasama sponsorship dan lain-lain;
- (3) Sumber keuangan yang berasal dari pihak ketiga yang tidak mengikat.

Pasal 21

- (1) Penggunaan keuangan organisasi berdasarkan program kerja dan rencana anggaran belanja yang telah disahkan dalam Rapat Kerja.
- (2) Setiap tahun, pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan inventaris didalam Rapat Pleno.
- (3) Apabila laporan pertanggungjawaban keuangan ditolak, maka melalui rapat pleno dapat meminta kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas keuangan organisasi dan inventaris AIPTAKI.
- (4) Diakhir masa jabatan pengurus wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dan inventaris di depan Kongres.
- (5) Apabila karena satu dan lain hal AIPTAKI dibubarkan maka kekayaan AIPTAKI dihibahkan kepada badan-badan lain yang mempunyai asas, dasar, sifat dan tujuan yang sama dengan AIPTAKI

BAB VI

PERUBAHAN ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 22

Perubahan Anggaran Rumah Tangga AIPTAKI hanya dapat dilakukan oleh Kongres dan sah jika disetujui oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah suara yang hadir dalam Kongres.



BAB VII
P E N U T U P
Pasal 23

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini diatur dalam Peraturan Organisasi lainnya.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ini ditetapkan oleh Kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 19 November 2015
PIMPINAN TETAP SIDANG PLENO II
KONGRES II AIPTAKI
Ketua : Drs. Sediarmo, M.Farm, Apt
Wakil : Fairuz Abadi, S.Si, M.Si
Sekretaris : Yanuar Amin, S.ST, SH
Anggota : Diah Navianti, S.Pd, M.Kes.
Anggota : Agus, S.Si, M.Kes.



KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA

PROGRAM UMUM
PENGURUS AIPTAKI PERIODE TAHUN 2015 - 2018

A. Administrasi, Kesekretariatan dan Keuangan

1. Penataan sistem administrasi dan kesekretariatan organisasi
2. Penyusunan pedoman umum organisasi sebagai rujukan dalam menjalankan roda organisasi
3. Penataan sistem keuangan organisasi serta mengembangkan sumber pendanaan organisasi
4. Membuat media komunikasi dan informasi berbasis IT (Website, Majalah)

B. Bidang Organisasi dan Kerja Sama

1. Sosialisasi AIPTAKI kepada seluruh institusi pendidikan tinggi analis kesehatan di Indonesia dan para pemangku kepentingan
2. Kerjasama dengan organisasi profesi, asosiasi penyelenggara pelayanan laboratorium kesehatan, serta badan lainnya baik nasional maupun internasional
3. Penguatan peran dan eksistensi organisasi AIPTAKI

C. Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan

1. Memfasilitasi proses pembinaan pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan
2. Memfasilitasi proses standarisasi mutu kependidikan (BAN PT, ISO)
3. Mengusulkan tenaga asesor akreditasi institusi pendidikan berlatar belakang pendidikan profesi analis kesehatan
4. Bersama organisasi profesi mengembangkan blue print uji kompetensi tenaga analis kesehatan

D. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Pendidikan

1. Bersama organisasi profesi merumuskan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Analis Kesehatan
2. Menyusun kajian akademik pengembangan program pendidikan akademik Analis Kesehatan (S1, S2, S3, Pendidikan Profesi)
3. Mengkaji dan mengembangkan kurikulum vokasional (D III dan D IV) agar selaras dengan kebutuhan dunia Internasional
4. Mengkaji standar kelulusan program pendidikan tinggi analis kesehatan
5. Bersama organisasi profesi menyusun dan mengembangkan materi uji kompetensi tenaga analis kesehatan



E. Bidang Pengembangan SDM

1. Memfasilitasi peningkatan jenjang kualifikasi tenaga pengajar melalui program pendidikan berkelanjutan baik dalam maupun luar negeri
2. Menyelenggarakan pelatihan untuk peningkatan kompetensi tenaga pendidik dan non kependidikan (Bahan ajar, implementasi KBK, metoda dan media pembelajaran, bidang keahlian, sistem informasi kependidikan, penyusunan materi uji kompetensi, dll)
3. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kinerja tenaga pendidik dan non kependidikan (field trip, magang, studi banding, dll)

F. Bidang Sistem Informasi

1. Mengembangkan system informasi untuk memperkuat eksistensi organisasi
2. Membuat media informasi berupa Website, Buletin Triwulan, Guideline, annual report

G. Bidang Hukum dan Advokasi

1. Membuat perencanaan/konsep program kerja sesuai dengan bidang tugasnya
2. Penataan aspek legal organisasi
3. Melakukan kajian-kajian terhadap peraturan perundang-undangan bidang pendidikan
4. Memberikan perlindungan hukum dan pembelaan bagi anggota yang terkena masalah hukum
5. Memberikan bimbingan teknis bidang hukum bagi anggota

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 19 November 2015

PIMPINAN TETAP SIDANG PLENO II

KONGRES II AIPTAKI

Ketua : Drs. Sediarmo, M.Farm, Apt

Wakil : Fairuz Abadi, S.Si, M.Si

Sekretaris : Yanuar Amin, S.ST, SH

Anggota : Diah Navianti, S.Pd, M.Kes.

Anggota : Agus, S.Si, M.Kes.



KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA

KEPUTUSAN
PIMPINAN TETAP SIDANG KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA
NOMOR : 07/KONGRES-II/PP-AIPTAKI/11-2015

Tentang
PENGESAHAN KETUA UMUM AIPTAKI PERIODE 2015 - 2015

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres II Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia, setelah:

Menimbang : a. bahwa sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Pengurus Pusat AIPTAKI dipimpin oleh seorang Ketua Umum yang dipilih melalui Sidang Kongres II;
b. bahwa proses pemilihan dilakukan melalui mekanisme yang dilaksanakan khusus untuk keperluan tersebut.

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPTAKI
2. Tata Tertib Kongres II AIPTAKI;
3. Hasil Sidang Pleno Kongres II AIPTAKI pada tanggal 19 November 2015.

Memutuskan : **Menetapkan**
Pertama : Pengesahan Ketua Umum AIPTAKI periode 2015 – 2018 sesuai lampiran Surat Keputusan ini;
Kedua : Mengesahkan **Dra. Estu Lestar, MM** sebagai Ketua Umum AIPTAKI periode 2015 – 2018;
Ketiga : Ketua Umum terpilih sesuai lampiran Surat Keputusan ini harus menyusun lengkap kepengurusan PP AIPTAKI sebelum acara ditutup dan dilakukan pelantikan;
Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 19 November 2015
PIMPINAN TETAP SIDANG PLENO II
KONGRES II AIPTAKI
Ketua : Drs. Sediarmo, M.Farm, Apt
Wakil : Fairuz Abadi, S.Si, M.Si
Sekretaris : Yanuar Amin, S.ST, SH
Anggota : Diah Navianti, S.Pd, M.Kes.
Anggota : Agus, S.Si, M.Kes.



KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA

K E P U T U S A N
PIMPINAN TETAP SIDANG KONGRES II
ASOSIASI INSTITUSI PENDIDIKAN TINGGI ANALIS KESEHATAN INDONESIA
NOMOR : 08/KONGRES-II/PP-AIPTAKI/11-2015

Tentang
POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI ORGANISASI KONGRES II AIPTAKI

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Kongres II Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analis Kesehatan Indonesia, setelah:

- Menimbang : a. Bahwa sesuai Tata Tertib Kongres pelaksanaan Sidang Kongres II AIPTAKI bahwa harus dapat membuat keputusan organisasi untuk periode 3 tahun kedepan;
- b. Bahwa selain telah menetapkan AD/ART AIPTAKI, Kebijakan Strategis AIPTAKI & Program Kerja AIPTAKI Periode Tahun 2015-2018 juga ditetapkan suatu keputusan tentang Pokok-Pokok Pikiran Organisasi dan Rekomendasi

- Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AIPTAKI
2. Tata Tertib Kongres II AIPTAKI;
3. Hasil Sidang Pleno Kongres II AIPTAKI pada tanggal 19 November 2015.

- Memutuskan : **Menetapkan**
- Pertama : Pokok-Pokok Pikiran dan Rekomendasi Organisasi Kongres AIPTAKI tahun 2015 terlampir pada Keputusan ini;
- kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Bali
Pada tanggal : 19 November 2015
PIMPINAN TETAP SIDANG PLENO II
KONGRES II AIPTAKI
Ketua : Drs. Sediarmo, M.Farm, Apt
Wakil : Fairuz Abadi, S.Si, M.Si
Sekretaris : Yanuar Amin, S.ST, SH
Anggota : Diah Navianti, S.Pd, M.Kes.
Anggota : Agus, S.Si, M.Kes.



Lampiran Surat Keputusan

NOMOR : 08/KONGRES-II/PP-AIPTAKI/11-2015,

Tentang : POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI ORGANISASI

POKOK-POKOK PIKIRAN DAN REKOMENDASI ORGANISASI

Analisis Kesehatan sebagai profesi mandiri menyadari akan hak dan kewajibannya untuk berperan serta dalam meningkatkan kualitas diagnosis melalui pemeriksaan laboratorium kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan individu, keluarga dan masyarakat, agar dapat hidup produktif dan berkualitas.

Bahwa penyelenggara pendidikan tinggi analisis kesehatan sangat menyadari pentingnya kerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan analisis kesehatan di Indonesia dalam rangka melaksanakan fungsi pendidikan yaitu Tri Darma Perguruan Tinggi serta memberi sumbangsih pemikiran bagi terciptanya pembangunan kesehatan yang mandiri dan berkelanjutan.

Bahwa untuk melaksanakan fungsi seperti tersebut di atas, seluruh potensi penyelenggara pendidikan tinggi analisis kesehatan perlu dihimpun dalam satu wadah kerjasama dalam bentuk asosiasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan, pembinaan dan pengembangan pendidikan tinggi agar mampu menjadi institusi terdepan dalam menghasilkan sumberdaya manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, memiliki kemampuan profesional yang tinggi dalam usaha pengembangan dan pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang laboratorium kesehatan yang berguna bagi peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan kesejahteraan hidup bangsa Indonesia.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan merupakan suatu kemajuan bagi pengaturan tenaga kesehatan di Indonesia, dengan berlakunya regulasi baru ini akan berdampak pula di bidang pendidikan tenaga kesehatan. Nomenklatur Analisis Kesehatan menjadi Ahli Teknologi Laboratorium Medik menuntut pula kesiapan Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Analisis Kesehatan untuk mereformasi diri dalam berkiprah di masyarakat. Penyesuaian nomenklatur setara dengan profesi sejenis di luar negeri juga merupakan suatu strategi dalam memasuki era berlakunya ASEAN Economic Community (AEC) 2015 atau Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Karakteristik yang diharapkan untuk Analisis Kesehatan (Ahli Teknologi Laboratorium Medik) di tingkat ASEAN adalah sama yaitu dengan penyetaraan kompetensi pendidikan sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Mahidol: (1) Melakukan pelayanan profesional dengan berorientasi mutu dalam pelayanan kesehatan individu dan populasi; (2) Menguasai materi dan aplikasi teknologi ilmu kesehatan yang tepat; (3) Mengintegrasikan profesi analisis kesehatan dalam peran pelayanan proaktif sebagai promotor kesehatan / tim promotor kesehatan; (4) Mengumpulkan dan memproyeksikan informasi kesehatan untuk meningkatkan sistem manajemen kesehatan dan memperbaiki kebijakan kesehatan; (4) Meningkatkan kepedulian yang tinggi pada masalah etika dan tanggung jawab sosial dari profesi analisis kesehatan.

Sejalan dengan Undang-Undang tentang Pendidikan Tinggi serta regulasi lainnya maka institusi pendidikan tinggi dapat membuka program studi baru khususnya dalam melakukan upaya meningkatkan jenjang pendidikan Analisis Kesehatan tidak sekedar setingkat Diploma. Hal ini juga menjadi prioritas asosiasi khususnya memberikan dukungan kepada anggota dalam mewujudkan lulusan yang akan meningkatkan jenjang pendidikan sampai Magister bahkan Doktor di bidang Teknologi Laboratorium Medik. Mengingat belum semua perguruan tinggi di Indonesia membuka kesempatan lulusan D4 Analisis Kesehatan untuk melanjutkan strata pendidikan setingkat Magister atau Doktoral karena dimungkinkan institusi tersebut belum mempunyai kesamaan pemahaman terkait dengan *body of knowledge* keilmuan Analisis Kesehatan



(Teknologi Laboratorium Medik), antara vokasi dan keilmuan. 88 instustusi pendidikan tinggi penyelenggara program studi Analis Kesehatan di Indonesia dengan jumlah mahasiswa pertahun 12669 orang merupakan suatu peluang terwujudnya pembukaan program studi baru.

REKOMENDASI ORGANISASI

1. Penataan legalitas organisasi dengan melakukan pengesahan di notaris untuk selanjutnya pendaftaran di Kementerian Hukum dan HAM.
2. Melakukan advokasi kelembagaan ke pemerintah maupun stake holder lainnya seperti ke Kementerian Kesehatanm, Kementerian Pendidikan Tinggi dan RISTEK dll.
3. Melakukan komunikasi dan harmonisasi dengan Organisasi Profesi yaitu DPP PATELKI dalam bentuk nota kesepahaman dan kerjasama untuk pengembangan profesi dan pendidikan Ahli Teknologi Laboratorium Medik.
4. Mendorong anggota untuk menyelenggarakan pendidikan Strata 2 yaitu Program Studi Magister Terapan Teknologi Laboratorium Medik.
5. Untuk mempercepat kerja-kerja organisasi pembentukan Regional ditindaklanjuti dengan pengesahan dan pengelolaan dengan menunjuk koordinator regional.
6. Mendorong PP AIPTAKI untuk berperan aktif dalam proses akreditasi program studi D III dan D IV Analis Kesehatan dalam Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan dan membentuk kelompok kerja khusus Analis Kesehatan

Ditetapkan di : Bali

Pada tanggal : 19 November 2015

PIMPINAN TETAP SIDANG PLENO II

KONGRES II AIPTAKI

Ketua : Drs. Sediarmo, M.Farm, Apt

Wakil : Fairuz Abadi, S.Si, M.Si

Sekretaris : Yanuar Amin, S.ST, SH

Anggota : Diah Navianti, S.Pd, M.Kes.

Anggota : Agus, S.Si, M.Kes.